

Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong Pembangunan Desa Melalui Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong

Sabrina Nadya Kalila¹, Restu Rahmawati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email: ¹sabrinanadyakalila@gmail.com, ²restu.rahmawati@upnvj.ac.id



p-ISSN: 2808-9529 (Printed)
e-ISSN: 2808-8816 (Online)

Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi>

VOL. 5, NO. 1 (2024)

Page: 106 - 117

Recommended Citation (APA 7th Edition):

Kalila, S. N., & Rahmawati, R. (2024).
Dinamika Relasi Aktor dalam Mendorong
Pembangunan Desa Melalui Kebijakan
SAMISADE di Desa Tonjong. *Jurnal Ilmu Sosial
Indonesia (JISI)*, 5(1), 106–117.
<https://doi.org/10.15408/jisi.v5i1.39677>.

Available at:

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi/article/view/39677>.

Article History:

Received: March 03, 2024
Accepted: May 15, 2024
Available online: June 30, 2024

* Corresponding Author



This is an open access article under CC-BY-SA license
© Copyright Attribution-Share Alike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

Abstrak. The research discusses the SAMISADE Policy, which was first inaugurated in 2021 and aims to accelerate development in Bogor Regency. The purpose of this study is to explain the relationship between actors in achieving village development through the SAMISADE Policy in Tonjong Village, Bogor Regency. This study employs a qualitative method to directly explain the dynamics and situations of the SAMISADE policy and to gain an in-depth understanding of the topic being studied. The findings of this study indicate that the relationships between the key actors involved, namely the village head, the Bogor Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD), NGOs, and the community itself, play a significant role in the implementation of the SAMISADE policy in Tonjong Village. The primary objective of the SAMISADE policy is commendable, and it is hoped that it can be adopted in other regions throughout Indonesia. Overall, the infrastructure development and achievements under the SAMISADE policy are satisfactory. Nevertheless, it is regrettable that in certain areas, such as Tonjong Village, the implementation has not been as successful as it could have been.

Keywords: ANT Theory, Bogor Regency, Community, DPMD, Head of Village, NGOs, Policy, SAMISADE.

Abstrak. Penelitian ini membahas kebijakan SAMISADE yang pertama kali diresmikan pada 2021 dan diperuntukkan untuk akselerasi pembangunan di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan relasi aktor dalam mewujudkan pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan dinamika dan situasi kebijakan SAMISADE secara langsung dan mendapatkan pemahaman mendalam terkait topik yang sedang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah relasi antar aktor yang terkait, yaitu kepala desa, DPMD Kabupaten Bogor, LSM, dan masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana jalannya kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Tujuan utama kebijakan SAMISADE ini sangat baik, sehingga diharapkan dapat diadopsi di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Secara garis besar pembangunan infrastruktur dan pencapaian dari kebijakan SAMISADE juga sudah mumpuni. Namun, sangat disayangkan untuk di daerah tertentu seperti Desa Tonjong pelaksanaannya belum memuaskan.

Kata Kunci: DPMD, Kabupaten Bogor, Kebijakan, Kepala Desa, LSM, Masyarakat, SAMISADE, Teori ANT.

1. PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk mengkaji Kebijakan SAMISADE (Satu Miliar Satu Desa) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Kebijakan ini diinisiasi oleh Ade Yasin, yang menjabat sebagai Bupati Bogor dari 30 Desember 2018 hingga 28 April 2022, dengan tujuan memulihkan ekonomi desa pasca pandemi Covid-19 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun masa jabatan Ade Yasin telah berakhir, kebijakan ini tetap berlanjut di bawah kepemimpinan Bupati Bogor berikutnya, yakni Iwan Setiawan dan Asmawa Tosepu.

Kebijakan merupakan hal yang esensial dan merupakan salah satu tugas yang diemban oleh pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengelolaan suatu negara. Kebijakan juga merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah terhadap kepentingan publik, karena kebijakan yang efektif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta memastikan implementasinya berjalan dengan baik (Hal Colebatch, 2009). Proses penyusunan kebijakan melibatkan berbagai pihak. Selain itu, dalam mengambil keputusan terkait kebijakan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain kebijakan, pembangunan di seluruh daerah merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi suatu negara, terutama dalam mendukung desentralisasi pembangunan. Fokus pada pembangunan dapat bermacam-macam, contohnya pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap daerah, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Investasi dalam sumber daya manusia juga penting, dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja guna meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat setempat (Dwi Pranata & Biduri, 2023). Selain itu, untuk meningkatkan kecepatan pembangunan di seluruh sektor, diperlukan usaha dan kerjasama diantara aktor-aktor politik yang bertanggung jawab untuk

pemerintahan di desa. Landasan hukum atas keberadaan desa di Indonesia sendiri telah tertera dalam Pasal 18B ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan kewenangan dan hak-hak yang dimiliki oleh desa meskipun statusnya sendiri berbeda dengan pemerintahan kota, provinsi, ataupun kabupaten, namun diakui secara sah sebagai bagian penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Selain itu, pengakuan desa sebagai suatu daerah yang otonom telah diakui sebagai konsep hukum NKRI. Dengan demikian, pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, mengenai Pedoman Pembangunan Desa, dimana partisipasi masyarakat guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dibutuhkan agar pembangunan suatu desa dapat tercapai.

Partisipasi aktor yang terlibat dapat memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kebijakan harus dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat justru tidak menciptakan masalah baru, seperti ketidakefektifan implementasi aturan, yang dapat memicu penolakan dari masyarakat dan mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga dapat berdampak pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Di Indonesia, terdapat berbagai kebijakan pembangunan desa yang menggunakan sumber pendanaan dari program bantuan keuangan, contohnya Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diterapkan di Kabupaten Kuantan Singingi. Bantuan ini diberikan kepada Desa Teratak Jering selama masa pandemi Covid-19 (Lihardi & Freffy S, 2021). Selain itu, pada tahun 2021, Kabupaten Luwu juga melaksanakan kebijakan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu untuk pembangunan desa. Desa Kalatiri termasuk salah satu penerima bantuan keuangan tersebut, dengan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah yang diprioritaskan di Kabupaten Luwu (Hapid, 2015). Selanjutnya, di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung juga diadakan alokasi dana desa yang dimulai pada tahun 2020. Alokasi dana ini berlangsung dengan

optimal. Dana desa ini dialokasikan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan menyediakan pemukiman yang bersih (Maulana et al., 2022) Selain dari itu Kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan juga sempat diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk membantu membiayai penyelenggaraan pembangunan 165 desa pada Tahun 2017. Meskipun telah ditemukan bahwa dana tersebut dinilai tidak begitu efektif untuk menurunkan kemiskinan bila ditilik pada dana yang diturunkan untuk kegiatan-kegiatan yang berfokus pada administrasi kantor. Sehingga diharapkan bahwa dana ini dapat lebih sesuai tujuan seperti dana untuk pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang dinilai dapat menurunkan kemiskinan masyarakatnya (Hasibuan et al., 2019). Selain itu, ada pula kebijakan serupa seperti SAMISADE yaitu di Desa Karangpatri, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, namun perbedaannya dengan SAMISADE bahwa dana tersebut hanya diturunkan pada saat tertentu saja, yaitu dana tersebut hanya diturunkan pada saat Covid (Oci et al., 2024). Sedangkan Kebijakan SAMISADE, berjalan secara periodik tiap tahunnya, dimana kebijakan ini masih berlangsung hingga saat ini. Kebijakan ini dibuat untuk mewujudkan visi dan misi “Bogor Membangun” dimana pembangunan infrastruktur desa diproyeksikan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan menguraikan ketertinggalan di daerah-daerah tersebut.

Prioritas program Bogor Membangun adalah penataan dan peningkatan infrastruktur di seluruh Kabupaten Bogor. Menurut mantan Bupati Bogor, Iwan Setiawan, kebijakan ini merupakan satu-satunya program yang ada di Indonesia yang dikhususkan untuk Kabupaten Bogor. Kebijakan SAMISADE sendiri didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan dan pemberdayaan pembangunan desa. Selain itu, kebijakan ini juga didasarkan pada Sustainable Development Goals (SDGs). Di tingkat desa, berbagai permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia dapat muncul, sehingga menuntut pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan menurunkan kebijakan-kebijakan yang relevan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, 2023).

Kebijakan SAMISADE dimulai atas inisiatif dari Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin dan pertama kali terealisasi pada tahun 2021. Program ini merupakan program unggulan dan merupakan satu-satunya kebijakan di Indonesia yang mengalokasikan anggaran pembangunan secara berkala setiap tahun untuk memajukan sebuah desa. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai tujuan SDGs dan juga mendorong pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dimana dengan adanya pembangunan ekonomi ini diharapkan pula adanya dampak-dampak positif seperti penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan potensi kekayaan daerah suatu desa sebagai katalisator kemandirian ekonomi desa. Sejak kebijakan SAMISADE diterapkan pada tahun pertama, telah tercapai pembangunan berbagai infrastruktur seperti jembatan, saluran irigasi, drainase, menara telekomunikasi, dan proyek pembangunan lainnya (Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2022). Pada tahun pertama pelaksanaan Kebijakan SAMISADE, yaitu tahun 2021, bantuan keuangan diberikan kepada 356 desa dengan total anggaran sebesar 318 miliar. Pada tahun berikutnya, anggaran meningkat menjadi 395 miliar yang dialokasikan untuk 416 desa. Tahun 2023 melihat peningkatan lagi dalam alokasi anggaran menjadi 407 miliar. Dana tersebut digunakan untuk berbagai proyek pembangunan seperti pembangunan jembatan, saluran drainase dan irigasi, tembok penahan tanah, pengaspalan jalan raya, dan lain-lain (Fuji Pratiwi, 2023).

Kebijakan pembangunan ekonomi desa melalui program SAMISADE telah menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga kemandirian ekonomi lokal. Dapat diamati bahwa keberhasilan program ini tidak hanya tercermin dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah ini. Sejak diberlakukannya kebijakan tersebut, terjadi peningkatan bertahap dalam nilai IPM setiap tahunnya, mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam kesejahteraan dan pembangunan manusia di Kabupaten Bogor ditunjukkan dengan peningkatan IPM. IPM dinilai dengan skala 0 hingga 100, dimana nilai semakin tinggi menunjukkan pembangunan manusia yang lebih baik. IPM di Kabupaten Bogor sendiri semakin meningkat tiap

tahunnya, diiringi dengan berlangsungnya kebijakan SAMISADE. IPM di Kabupaten Bogor pada Tahun 2021 berada di angka 70.60, kemudian di tahun 2022 terdapat peningkatan menjadi 71.20, dan pada tahun 2023 melesat menjadi 71.78 (Badan Pusat Statistik, 2023).

Sebagai pembanding, sebelum dijalankannya Kebijakan SAMISADE di Kabupaten Bogor, IPM pada periode tahun 2019-2020 sempat mengalami penurunan. Angka IPM pada tahun 2019 adalah 70,65, namun tahun setelahnya, yakni 2020, angka IPM nya menurun menjadi 70,40 (Badan Pusat Statistik, 2023). IPM sendiri menjadi acuan dalam menilai tingkat kesejahteraan dan pembangunan manusia di suatu wilayah. Dengan semakin meningkatnya tingkat IPM di Kabupaten Bogor dimana kebijakan SAMISADE dilaksanakan, menunjukkan bahwa terciptanya pembangunan yang semakin baik di wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat penurunan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak diperkenalkannya Kebijakan SAMISADE, dimana hal ini juga selaras dengan tujuan utama kebijakan ini, yakni percepatan pembangunan. SAMISADE kemudian dianggap sebagai katalisator untuk mencapai kemandirian ekonomi desa.

Kebijakan SAMISADE sendiri merupakan program unggulan Kabupaten Bogor yang fokus utamanya adalah pembangunan infrastruktur dengan diturunkannya dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk meningkatkan ekonomi desa. Selain dari itu, dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk desa lewat pendudukan pertumbuhan ekonomi tersebut.

Fokus utama penelitian ini adalah Kebijakan SAMISADE yang diimplementasikan di Desa Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Penulis memilih Desa Tonjong sebagai lokus penelitian karena terdapat kasus penyelewengan dana sebesar Rp 500 juta yang merugikan sejumlah masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari program SAMISADE. Program SAMISADE di Desa Tonjong dimulai pada tahun 2021, dengan realisasi dana dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 1,014,981,030. Pada tahun 2022, realisasi dana tersebut turun menjadi Rp 455,469,800. Pada tahun yang sama, terjadi

penyelewengan dana oleh oknum Kepala Desa Tonjong. Selanjutnya, pada tahun 2023, Pemerintah tidak mengalokasikan dana pembangunan bagi program SAMISADE di Desa Tonjong (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, 2024).

Tentunya hal ini terjadi akibat keserakahan oknum Kepala Desa yang telah merampas hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat pada tahun sebelumnya. Seharusnya, dana dari Pemerintah dijalankan untuk pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat desa.

Meskipun Kebijakan SAMISADE dianggap sebagai katalisator untuk perekonomian di Kabupaten Bogor, janji-janji Pemerintah mengenai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di desa-desa juga harus memperhatikan berbagai faktor lainnya, seperti kualitas koordinasi antara pihak-pihak terkait.

Implementasi Kebijakan SAMISADE tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada efektivitas relasi antara berbagai aktor yang terlibat khususnya aktor Pemerintah Daerah, Kepala Desa, Masyarakat, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki peran sebagai penyalur dana kepada daerah-daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, Kepala Desa mengemban tugas sebagai perencana dan pelaksana program. Mengenai aktor Masyarakat, selain akan menerima manfaat dari dijalankannya kebijakan ini, juga akan terlibat dalam memberikan masukan atas pembaharuan apa yang perlu dilakukan agar kebijakan SAMISADE dapat berjalan dengan baik. Terakhir, LSM merupakan suatu wadah advokasi masyarakat untuk menyuarakan segala fokus dan kebutuhan utama warga setempat. LSM juga membantu untuk melaksanakan pelaporan dan rekomendasi kepada pihak Pemerintah. Relasi aktor merupakan suatu aspek yang penting untuk ditelaah sehingga peran masing-masing aktor dan hubungannya dapat ditelusuri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerjasama atau konflik di antara para aktor dapat diketahui. Dengan menelusuri peran antara aktor yang berkaitan, efektivitas yang dihasilkan dari kebijakan tersebut dan dampak nyata mengenai Kebijakan SAMISADE di Kabupaten Bogor dapat dibuktikan. Selain dari itu, dengan meneliti relasi antar aktor, kejanggalan ataupun kecurangan

yang turut dilakukan oleh para aktor yang berperan di dalamnya dapat ditemukan.

Pasalnya, bentuk pengawasan anggaran SAMISADE, yang seharusnya menjadi janji politik dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor, masih menjadi tanda tanya besar. Seharusnya, pendistribusian anggaran yang merupakan tugas dan fungsi Kepala Desa dijalankan dengan baik. Namun, kasus penyelewengan dana oleh oknum Kepala Desa masih sering terjadi, dan Kebijakan SAMISADE tampaknya menjadi ladang untuk potensi korupsi.

Berdasarkan persoalan diatas, peneliti ingin mengangkat persoalan di Desa Tonjong Kabupaten Bogor dimana kasus korupsi terjadi di desa baru-baru ini. Pada tahun 2022, Nur Hakim, mantan Kepala Desa Tonjong, menggunakan dana SAMISADE sebesar Rp 500 juta untuk keperluan pribadi, sehingga betonisasi di Desa Tonjong luput untuk dilaksanakan (Simangunsong & Sari, 2023). Pelaku melancarkan aksinya dengan melaksanakan sendiri pembukuan desa, sehingga ketika diusut ditemukan adanya kerancuan pada laporan keuangan Desa Tonjong. Di sinilah pentingnya relasi seluruh aktor terkait untuk menciptakan lingkungan yang jujur dan tidak toleran pada tindak pidana korupsi, dimana aparat penegak hukum juga perlu bertindak tegas ketika terdapat kejanggalan pada pelaksanaan kebijakan yang tidak sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada intervensi politik tertentu yang mempengaruhi aparat penegak hukum, sehingga ketika terdapat kejanggalan, kasus tertentu dapat langsung diusut dan jika terbukti korupsi, dipastikan pelaku korupsi diadili dengan tegas.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Pertama, penelitian oleh Mimin Mintarsih dan Saefullah dari Universitas Krisnadwipayana berjudul "Upaya Pembangunan Desa Melalui Program SAMISADE di Kabupaten Bogor" (2023). Penelitian ini mengevaluasi kebijakan SAMISADE di Kabupaten Bogor dan menemukan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak positif pada pembangunan desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pembangunan.

Kedua, penelitian Yudhi Dwi Pranata dan Sarwenda Biduri dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berjudul "The Influence Of Allocation Management Of Village Funds (Add), Village Funds (Dd), And APBD Financial Aid On Village Expenditures (Study In Villages In Sidoarjo District)." (2023). Penelitian ini berfokus pada pengaruh alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan bantuan keuangan APBD terhadap belanja desa di Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya menunjukkan bahwa alokasi dana desa dan bantuan keuangan APBD dapat memengaruhi pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, meskipun jumlahnya tidak tetap setiap tahun karena disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, pendapatan dari badan usaha milik desa, pengelolaan kawasan, dan pasar desa juga berperan dalam pengembangan desa.

Ketiga, penelitian oleh Leonore Haelg, Sebastian Sewerin, & Tobias S. Schmidt dari ETH Zurich, berjudul "The role of actors in the policy design process: introducing design coalitions to explain policy output." (2020). Penelitian ini berfokus pada hubungan para aktor dalam mendesain kebijakan publik, dengan studi kasus kebijakan energi terbarukan di Swiss. Hasilnya menunjukkan bahwa peran dan posisi para aktor dalam proses desain kebijakan sangat krusial, dengan struktur hubungan yang terbentuk dari berbagai aktor yang terlibat membantu merancang kebijakan secara strategis dan memprediksi masalah yang mungkin muncul saat kebijakan diberlakukan.

Keempat, Le Anh Nguuyeng Long & Rachel M. Krause dari University of Twente dan University of Kansas juga menerbitkan penelitian yang berjudul "Managing policymaking in the local climate governance landscape: The role of network administrative organizations and member cities." Penelitian tersebut (2021) berfokus pada proses implementasi kebijakan di Amerika Serikat. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang baik dan proses pengelolaan kebijakan yang efektif, jika dipadukan dengan keahlian dan kapasitas aparatur pemerintah, dapat menciptakan inovasi yang baik.

Yang terakhir, Imre Keseru, Thierry Coosemans, Cathy Macharis dari Vrije Universiteit Brussel telah menerbitkan penelitian yang berjudul "Stakeholders'

preferences for the future of transport in Europe: Participatory evaluation of scenarios combining scenario planning and the multi-actor multi-criteria analysis." (2021). Penelitian ini berfokus pada hubungan antara pemangku kepentingan dalam menentukan kemajuan transportasi di Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam merancang kebijakan diperlukan visi bersama yang disepakati secara konsensus oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Perencanaan strategis dalam pembuatan kebijakan sangat krusial, termasuk proses analisis dampak, analisis aktor terkait, evaluasi strategi yang dirancang, serta strategi dan dampak kebijakan yang akan diluncurkan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan menelaah relasi aktor yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan SAMISADE di Kabupaten Bogor. Secara lebih spesifik, penelitian ini menelisik lebih dalam soal relasi aktor yang terlibat, dan menyoroti aspek-aspek baru yang belum pernah ditelaah sebelumnya, termasuk peran aktor politik yang jadi kunci dalam perumusan kebijakan SAMISADE. Pola interaksi para aktor dan dinamika kekuatan antar seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat yang terlibat dalam kebijakan SAMISADE juga dieksplorasi. Permasalahan yang terjadi selama implementasi kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong juga dianalisis. Di sisi lain, penelitian ini juga akan menelusuri kolaborasi seluruh pemangku kebijakan terkait dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi seluruh tantangan yang ada. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada interaksi dan kerjasama antara aktor-aktor terkait dalam merumuskan alternatif kebijakan sebagai respons terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Tahap formulasi kebijakan dalam Kebijakan SAMISADE akan dianalisis lebih lanjut, terutama dalam proses interaksi untuk menyusun alternatif kebijakan sebagai upaya pemecahan masalah.

2. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni tertarik untuk mendalami makna dan konteks yang melingkupi objek penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian seringkali diperoleh melalui

pengamatan langsung, wawancara mendalam, atau analisis dokumen yang relevan. Dengan demikian, peneliti dapat menggali pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual tentang objek penelitian tersebut. Pada Penelitian ini, objek penelitiannya adalah proses perumusan Kebijakan SAMISADE di Kabupaten Bogor.

Pendekatan pada penelitian ini adalah studi literatur, pengamatan atau observasi langsung serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pemahaman yang dalam terkait dengan topik yang diteliti. Penelitian ini menekankan pada makna daripada generalisasi, karena penelitian kualitatif mengambil sampel sumber data yang bersifat induktif karena berpangkal pada pengamatan objektif partisipatif (John W. Creswell, 2014). Penggunaan metode ini ditujukan untuk menelaah lebih jelas terhadap kebijakan SAMISADE yang sudah dilaksanakan semenjak tahun 2021.

3. HASIL DAN DISKUSI

Dalam konteks penelitian SAMISADE di Kabupaten Bogor, analisis mengenai hubungan antar aktor pada kebijakan ini akan melibatkan interaksi antara Pemerintah daerah, LSM, Kepala Desa, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan SAMISADE. Meskipun tujuan mereka sama, aktor-aktor ini mungkin memiliki kepentingan yang berbeda. Aktor sendiri berperan penting karena terlibat langsung dan merupakan individu ataupun kelompok yang memiliki akses terhadap kebijakan yang dijalankan (Taufik, 2017).

Dalam menganalisis relasi aktor, penulis menggunakan Teori Aktor-Jaringan (Actor-Network Theory atau ANT). Diperkenalkan oleh Bruno Latour, dan awalnya banyak digunakan dalam bidang sosiologi dan antropologi, teori ini memberikan pemahaman tentang metode dan dinamika sosial yang kompleks, serta bagaimana hubungan antara aktor dapat membentuk suatu jaringan sosial (Bussular et al., 2020).

Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan gagasan atau kebijakan, terdapat berbagai aktor yang saling terkait membentuk suatu "jaringan". Setiap aktor ini berperan sebagai penghubung dalam jaringan tersebut. Menurut teori ini, tidak ada jaringan yang sudah ada sebelumnya dimana aktor dapat

masuk dan menciptakan kebijakan. Jaringan aktor hanya terbentuk karena adanya tujuan yang sama di antara semua aktor yang terlibat. Indikator yang terdapat pada teori ini, antara lain: (1) Aktor-aktor yang terlibat dalam sebuah kebijakan: mereka mendefinisikan, menjelaskan, dan melakukan berbagai tindakan; (2) Adanya interaksi dan pergerakan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (3) Terdapat aktor utama yang mendominasi dan mengontrol aktor lain (4) Adanya proses penyalarsan kepentingan dan makna agar terbentuk suatu kegiatan kolektif antar para aktor, seperti kegiatan negosiasi, interpretasi, ataupun kompromi (5) Terdapat aktor yang berperan sebagai fasilitator kepada aktor lain yang sudah ada pada jaringan (Latour, 2005). Singkatnya, posisi sentral yang dibahas dari teori ini antara lain adalah Aktor, Aktan, Translasi, dan Intermediari. Aktor merupakan pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut, dan aksinya tidak lepas dengan aksi-aksi aktor lainnya. Selain dari itu, aktor ini dapat merupakan entitas manusia ataupun objek teknis. Aktan dapat mengendalikan aktor lain dan dapat berperan menjadi suatu penguat. Translasi adalah aktor yang berperan pada penyalarsan kepentingan dalam jaringan aktor. Intermediari berperan sebagai penghubung antar relasi yang akan memperlancar komunikasi dan koordinasi.

Informan yang diwawancarai di antaranya: 1) Pak Budi (perwakilan dari kepala desa) yang bertugas sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Kantor Pemerintahan Desa Tonjong dan berhubungan langsung terkait perencanaan dari dana SAMISADE di Desa Tonjong; 2) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat BAKORNAS (Badan Anti Korupsi Nasional) Pak Hermanto; dan 3) Anggota DPMD (Dewan Perwakilan Masyarakat dan Desa) Pak Mochamad Mahfudin sebagai Sub-Koordinator keuangan dan kekayaan desa.

3.1 Aktor pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong turut mendefinisikan, menjelaskan, dan melakukan berbagai tindakan dalam jaringan.

Perihal saling menjelaskan dan mendefinisikan hasil-hasil dari program Kebijakan SAMISADE, Implementasi dari kebijakan SAMISADE pertama-tama Penulis

coba ulik dari sisi Pemerintahan Desa Tonjong. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kebijakan SAMISADE sebelum dan setelah adanya korupsi SAMISADE di Desa Tonjong pada tahun 2022 silam. Namun, diperoleh informasi bahwa kebijakan ini selalu berdampak positif dan maka dari itu, berangsur-angsur selalu terdapat pengaruh atas terjadinya peningkatan nilai IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Bogor. Berikut merupakan pernyataan dari pihak pemerintahan Desa:

"Kebijakan SAMISADE sangat membantu untuk masyarakat Desa Tonjong, membantu membenahi jalanan rusak, dan dari segi ekonomi juga sangat membantu. Untuk proyek infrastruktur yang berhasil juga banyak, bukan hanya satu"

Dari penjelasan terkait, pihak pemerintahan desa turut menjelaskan mengenai peranannya dan apa capaian dari Kebijakan SAMISADE. Kemudian, penulis juga mencoba menggali mengenai peranan dari aktor-aktor lain dan tindakan yang dilaksanakannya dalam Kebijakan SAMISADE. Berikut penjelasan pihak Pemerintahan Desa:

"Iya kalau dari monitoring kesana, setiap selesai pembangunan pasti ada dari kecamatan juga ada, dari kabupaten juga ada. Ada bagian-bagiannya mbak. Jadi gini paling kita selesai infrastruktur nih jalan, paling ada monev dari kecamatan itu lah. Kita selesai 2 minggu, nanti dari kecamatan survei ke lapangan sudah sampai mana nih prosesnya tersebut. Paling gitu aja. Setelahnya semuanya dilaporkan dari kecamatan ke Pemda. ini Tonjong sudah selesai, sudah bisa di monev (Monitoring Evaluasi)."

Lalu mengenai peranan LSM sebagai salah satu aktor dalam Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong dijelaskan oleh pihak Pemerintahan Desa sebagai berikut:

"Ya sama aja, cuma ke pengawasan aja, intinya kan itu kesitu, ya ke pengawasan aja, takutnya kan nanti diselewengkan."

Dari pernyataan tersebut, dipaparkan bahwa memang terdapat bagian-bagian tersendiri dari seluruh aktor baik dari Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintahan Desa, dan LSM.

3.2 Adanya interaksi dan pergerakan antar aktor yang terlibat dalam Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong

Pihak pemerintahan Desa Tonjong telah menegaskan bahwa dampak dari Kebijakan SAMISADE sendiri sangatlah membantu untuk mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, pihak pemerintahan desa juga menyinggung mengenai proses untuk pencairan dana SAMISADE yang sifat pengajuannya terdapat beberapa tahap dan melewati interaksi dari beberapa aktor:

"Sudah ada tim TPK nya (Tim Pelaksana Kerja) dan hal tersebut ada di Kesra (Kesejahteraan Rakyat), yang mana hal ini sudah ada ketentuan dari Kementerian. Untuk pengajuan dana SAMISADE sendiri, kita minta rekomendasi ke Kecamatan untuk pengajuan SAMISADE dari desa, setelah itu minta rekomendasi ke Kecamatan dan ke DPMD agar anggaran cair."

Kemudian, menindaklanjuti perihal pencairan dana yang harus melalui beberapa tahap, diperlukan berbagai interaksi aktor dalam mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, tampak awalnya penyelewengan dana SAMISADE sulit untuk ditembus. Maka dari itu, timbul pertanyaan mengenai proses pengawasan atas penggunaan dana oleh pihak pemerintahan desa yang diturunkan dari Kebijakan SAMISADE, apakah sudah berjalan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah. Karena apabila pelaksanaannya tidak disertai dengan pengawasan yang baik, semuanya tampak sia-sia belaka. Pengawasan merupakan suatu hal yang sifatnya manajerial dalam tata kelola pemerintahan desa agar dana tepat sasaran (Nursamsir et al., 2024). Penting untuk memastikan agar pengelolaan dana berjalan dengan baik. Berikut merupakan pernyataan dari Pemerintah Desa Tonjong:

"Ada LSM perannya ibarat sebagai penyeimbang, kita terbantu karena kita mohon maaf takut juga ya mba, takut ada yang nakal lah. LSM ini ikut turun dalam setiap kegiatan, untuk mengetahui sampai dimana, berapa persen anggaran tersebut masuk, jadi LSM lebih ke pengawasan."

Kemudian mengenai peranan dari pihak DPMD Kabupaten Bogor sebagai pembina dalam penyelenggaraan Kebijakan SAMISADE dapat dijelaskan sebagai berikut. Berikut merupakan pernyataan dari pihak DPMD Kabupaten Bogor:

"Kita beri pembinaan berupa bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas berupa sosialisasi. Terdapat acara yang diselenggarakan beberapa bulan sekali dan mengundang perangkat desa."

Dari pernyataan tersebut, interaksi dari aktor-aktor yang terlibat dapat tercipta. Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong perlu untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembinaan yang digalakan oleh pihak DPMD, dan pihak LSM berperan untuk turut mengawasi ketika Kebijakan ini berlangsung.

Seluruh aktor harus memiliki perannya tersendiri dalam suatu jaringan yang dimilikinya. Mengenai peranan masing-masing aktor jika diklasifikasikan dengan Actor-Network Theory akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

3.3 Terdapat aktor utama yang mendominasi dan mengontrol aktor lain pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong (Aktan)

Berangkat dari hal tersebut, Penulis juga ingin menelisik lebih dalam terkait proses pengawasan dari sisi LSM yang bersangkutan mengenai dana di Desa Tonjong. Selain itu Penulis juga berusaha mengulik terkait bagaimana peranan LSM sebagai perwakilan dari Masyarakat yang menerima bantuan dana SAMISADE. Berikut merupakan pernyataan dari LSM BAKORNAS:

"Berbicara hubungan aktor, menurut kita tidak ada hubungan baik antar lembaga. Kepala desa tidak pernah mencoba atau bahkan sama sekali tidak mengajak komunikasi, penjelasan, dan sebagainya. Belum pernah ada. Surat kita tidak dibalas dan sebagainya."

Dari pernyataan LSM BAKORNAS Pemerintahan desa atau lebih tepatnya Kepala Desa memegang peran dominan dalam Kebijakan SAMISADE. Kepala Desa sebagai

Aktan memegang peran dominan dan punya peran mengontrol aktor lain, dan dalam konteks ini juga turut mengontrol laju komunikasi antar aktor. Hal ini beriringan dengan salah satu peranan dalam Actor-Network Theory, yaitu Aktan.

3.4 Adanya proses penyalarsan kepentingan dan makna agar terbentuk suatu kegiatan kolektif antar para aktor, seperti kegiatan negosiasi, interpretasi, ataupun kompromi pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong (Translasi)

Bila ditelaah lebih lanjut, kedudukan LSM dan Masyarakat dapat dikategorikan sebagai Translasi pada Actor-Network Theory. Translasi merupakan suatu aktor yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam jaringan, dimana Aktan terlibat dalam tindakannya untuk membentuk hubungan mereka (Latour, 2005). Aktan dalam konteks penelitian ini adalah Kepala desa. Ketidakpuasan masyarakat menjadikan LSM sebagai wadah untuk aduan ketika realisasi kebijakan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, aspirasi masyarakat juga termasuk pada kategori Translasi, dimana pada Actor-Network Theory, aktor juga dapat mencakup berbagai entitas, termasuk aktor non-manusia. Hal ini menggambarkan bahwa Kepala Desa merupakan aktor dominan yang tidak turut menyertakan aktor-aktor lainnya dan dapat sewaktu-waktu merubah konsep di dalam jaringan yang sudah terbentuk.

Aktan memiliki kapabilitas untuk mempengaruhi ataupun mengubah keadaan dalam jaringan. Aktan juga memiliki kapabilitas untuk mengubah interaksi antar jaringan (Latour, 2005). Perubahan interaksi tersebut dilaksanakan oleh Kepala Desa. Semestinya, seluruh aktor-aktor dapat berperan aktif dalam mengkritisi kebijakan yang ada apabila ditemukan hal yang tidak selaras. Penulis mencoba mencari tahu bagaimana tanggapan Pemerintah mengenai aspirasi masyarakat terkait dana SAMISADE. Berikut merupakan pernyataan dari BAKORNAS:

"Justru masyarakat yang gencar mengadu ke kita. Karena jangankan ke LSM, ke masyarakat juga tertutup (pihak

pemerintah desa). Masyarakat yang mengadu ke kita (ke LSM)."

Dari pihak LSM kerap mengkritisi jalannya pengawasan pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong, yakni pengawasan bukan hanya ketika pelaksanaan pembangunan sudah selesai dan seratus persen dilaksanakan, namun sebaiknya juga ketika sedang dilaksanakannya pembangunan di desa. LSM juga turut mendorong agar transparansi data dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi kedepannya. Berikut merupakan pernyataan dari BAKORNAS:

"Kita harap harus transparan dan bukan hanya sekedar penjabaran data. Disini kan bisa dilihat untuk data. Namun kalau transparan kan itu artinya harus bisa menjelaskan ke masyarakat atau ke lembaga publik harga satuannya, merek yang digunakan, jangan sampai misalnya yang dianggarkan SNI, yang di lapangan tidak SNI. Contohnya besi nya, mestinya dalam pencoran-nya menggunakan 8 batang, ternyata menggunakan 6 batang. Misal mereka kualitas semennya yg bermerek, ternyata di lapangan semen yang lain."

Hal terkait transparansi mendetail ketika sedang dilaksanakan pembangunan lah yang diharapkan dapat diwujudkan dan diperbaiki untuk pelaksanaan Kebijakan SAMISADE kedepannya. Meski demikian, LSM BAKORNAS juga menilai bahwa sebenarnya program dan tujuannya dari SAMISADE baik, maka dari itu telah menghasilkan beragam pembangunan yang signifikan pula. Namun yang masih disayangkan, ternyata masih ada celah untuk penyelewengan dana dengan kurang terbukanya pihak Kepala Desa kepada Masyarakat dan LSM, tepatnya pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong.

3.5 Terdapat aktor yang berperan sebagai fasilitator kepada aktor lain yang sudah ada pada jaringan. pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong (Intermediari)

Perihal dana pembangunan, DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) lah yang menurunkan anggaran untuk masing-masing desa. DPMD juga yang berfungsi untuk menurunkan aturan-aturan dokumen kebijakan

untuk SAMISADE di seluruh Kabupaten Bogor. Dengan demikian, dapat dikategorikan bahwa DPMD dan aturan-aturan dokumen kebijakan masuk kepada kategori Intermediari, yakni aktor yang berperan sebagai fasilitator kepada aktor lain (Latour, 2005). Dalam hal ini, fasilitas yang diberikan oleh DPMD adalah penyediaan dana bagi desa-desa di Kabupaten Bogor, dan dokumen regulasi yang diturunkannya untuk Kebijakan SAMISADE. Mengenai regulasi tersebut dan langkah preventif dari pihak DPMD agar penyelewengan tidak terjadi lagi di Desa Tonjong, Penulis mencoba mengulik dari pihak Sub-Koordinator keuangan dan kekayaan desa DPMD Kabupaten Bogor:

"Kami melaksanakan peningkatan pengawasan. Di tingkat kecamatan, di tingkat BPD (Badan Pengawas Desa). Kita tingkatkan kapasitasnya seperti apa, agar melaksanakan pengawasan secara kontinu melalui sosialisasi-sosialisasi dan Bimtek (Bimbingan Teknis).

Pernyataan tersebut memperkuat DPMD sebagai aktor yang memfasilitasi agar Kebijakan SAMISADE dapat berjalan dengan baik dan selalu memberdayakan aktor-aktor terkait agar mencegah terjadinya celah untuk penyelewengan. Mengenai kasus korupsi di Desa Tonjong yang telah terjadi, berikut merupakan langkah yang diambil oleh DPMD Kabupaten Bogor dan penjelasan dari pihak DPMD:

"Adanya penyelewengan dana itu karena dua, ketidakpahaman regulasi atau ada faktor kesengajaan dari pihak kepala desa."

Lalu, mengenai langkah yang diambil oleh DPMD Kabupaten Bogor untuk mencegah terulangnya kasus korupsi dibahas dalam pernyataan dari pihak DPMD sebagai berikut:

"Syarat SAMISADE itu harus mempertanggungjawabkan dana tahun sebelumnya. Kalau dia (Kepala Desa) tidak dapat mempertanggungjawabkan ya tidak kita sanggupi."

Kepala Desa sebagai pengelola dana tunggal lah yang bertanggung jawab penuh pada dana SAMISADE. Karena Kepala Desa adalah PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), kekuasaan pengelola keuangan yang paling tinggi di desa.

Pasca terjadinya kasus korupsi oleh pihak Kepala Desa pada Tahun 2022, Tahun 2023 Desa Tonjong tidak lagi mendapat anggaran SAMISADE. Hal ini dikarenakan pada Tahun 2022 pihak Kepala Desa sebagai aktor dominan tidak mengolah dananya dengan baik. Selain dari itu, terdapat langkah pencegaham lain yang dimulai dari Tahun 2024 agar dana SAMISADE tak lagi disalahgunakan dan pelaksanaan pembangunan lebih terstruktur. Berikut pernyataan dari anggota DPMD Kabupaten Bogor:

"Sekarang (dalam penurunan dana desa) ada transaksi non tunai, kami meminimalisir penyelewengan. Jadi sudah cashless, semua desa tidak ada yang melakukan transaksi secara tunai. Upaya kami di tingkat Kabupaten seperti itu."

Sangat disayangkan bahwa regulasi ini baru dimulai pada Tahun 2024. Sebelumnya, penganggaran dana desa dan uang sebesar satu milyar diturunkan dalam bentuk uang tunai. Hal ini tentunya mempermudah aktor Kepala Desa yang nakal untuk melancarkan aksi penyelewengan dana. Terlebih lagi, Kepala Desa merupakan aktor dominan.

Tabel 3.1. Aktor pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong

Aktor	Actor-Network Theory	Penjelasan
Kepala Desa	Aktan	Aktor dominan
Lembaga Swadaya Masyarakat	Translasi	Penyelarasan kepentingan antar aktor
Masyarakat	Translasi	Penyelarasan kepentingan antar aktor
Aspirasi Masyarakat	Translasi	Penyelarasan kepentingan antar aktor
DPMD Kabupaten Bogor	Intermediari	Fasilitator
Dokumen Kebijakan SAMISADE	Intermediari	Fasilitator

Berikut merupakan klasifikasi dari aktor-aktor yang terkait pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Kepala Desa sebagai Aktan atau aktor dominan merupakan penyelenggara utama dalam Kebijakan ini, dimana Kepala Desa sendiri juga yang merupakan pengelola dana tunggal. LSM dan Masyarakat merupakan bagian dari Translasi, sekaligus bagian dari individu yang menerima dampak pembangunan dari Kebijakan SAMISADE. Ketika jalannya kebijakan dirasa tidak selaras dengan tujuan

utama, Masyarakat dan LSM merupakan Translasi atau aktor yang mencoba untuk menyelaraskan kepentingan antara seluruh aktor, dimana LSM dan Masyarakat selalu mencoba untuk menuangkan kecaman, kritik, dan saran bagi Kepala Desa ketika implementasi kebijakan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. DPMD sebagai penyelenggara pembinaan sekaligus yang melaksanakan penurunan dana merupakan bagian dari Intermediari atau aktor yang berperan sebagai fasilitator. Dengan demikian, dokumen kebijakan yang diturunkannya juga merupakan bagian dari Intermediari karena turut memfasilitasi dalam berjalannya kebijakan ini.

4. KESIMPULAN

Pada relasi aktor SAMISADE di Desa Tonjong, temuan dari penggunaan Actor-Network Theory dan aktor-aktor terkait, aktor Kepala Desa masih terlalu dominan sehingga enggan untuk mengikutsertakan aktor LSM yang terlibat dalam jaringan. Hal ini berimbas pada kurangnya penyelarasan tujuan sehingga aspirasi dan tanggapan masyarakat mengenai jalannya kebijakan kurang didengar. Kepala Desa sebagai PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) merupakan pemeran kunci untuk memastikan suntikan dana dari Pemerintah Daerah digunakan sebagaimana mestinya. Kepala Desa perlu memiliki integritas yang kuat sehingga pembangunan dilaksanakan dengan baik. Untuk aktor LSM dan Masyarakat, sudah bekerja sama dengan mengadakan *press release*, menyurati, dan menyampaikan kritik dan saran kepada pihak Pemerintahan Desa, yang disertai dengan menuntut adanya transparansi pada Kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong untuk memastikan dana dipergunakan dengan baik. Sayangnya, upaya penyelarasan tujuan oleh aktor LSM dan Masyarakat kurang ditanggapi oleh pihak Pemerintahan Desa. Untuk pihak DPMD Kabupaten Bogor juga sudah berupaya sebisa mungkin dimana perannya sudah maksimal dalam mengadakan sosialisasi, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas untuk aktor-aktor terkait. Langkah preventif untuk pencegahan penyelewengan yakni dengan penurunan dana secara non-tunai sudah baik, namun semestinya diberdayakan semenjak pertama kalinya kebijakan ini dirumuskan, bukan setelah terjadinya kasus

korupsi di Kabupaten Bogor. Langkah penurunan dana secara non-tunai ini juga sepatutnya diadopsi dalam penurunan dana untuk berbagai kebijakan di Indonesia.

Diadakannya Kebijakan SAMISADE ini tujuan utamanya sangat baik, sehingga diharapkan dapat diadopsi di wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia. Secara garis besar pembangunan infrastruktur dan pencapaian dari Kebijakan SAMISADE juga sudah mumpuni. Namun, sangat disayangkan untuk di daerah tertentu seperti Desa Tonjong pelaksanaannya belum memuaskan. Kasus penyelewengan dana tersebut memiliki dampak yang merusak tatanan Kebijakan SAMISADE. Dengan demikian, pengawasan yang diperketat agar memastikan jalannya kebijakan dan seluruh aktor berperan dengan baik merupakan suatu hal yang perlu untuk dilaksanakan agar proses implementasi Kebijakan ini dapat menjadi semakin baik nantinya dan korupsi di tingkat desa tidak terulang kembali.

5. REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota (Umur Harapan Hidup/UHH Hasil SP2010*) 2021-2023*.
<https://jabar.bps.go.id/indikator/26/123/1/Indeks-Pembangunan-Manusia.html>.
- Bussular, C. Z., Burtet, C. G., & Antonello, C. S. (2020). The actor-network theory as a method in the analysis of Samarco disaster in Brazil. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 15(2), 176–191.
<https://doi.org/10.1108/QROM-04-2017-1520>
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor. (2023, December 30). *Iwan Setiawan Pastikan Program Samisade Tetap Bergulir di Tahun 2024*.
<https://jabarprov.go.id/Berita/Iwan-Setiawan-Pastikan-Program-Samisade-Tetap-Bergulir-Di-Tahun-2024-11907>.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor. (2024). *Realisasi Program Samisade*.
<https://dpmdbogorkab.go.id/Samisade/Realisasi>.
- Dwi Pranata, Y., & Biduri, S. (2023). *Pengaruh pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD)*,

- Dana Desa (DD), dan bantuan keuangan APBD terhadap belanja desa (studi pada desa di Kabupaten Sidoarjo).*
- Fuji Pratiwi. (2023, November 16). *Pemkab Bogor: Anggaran Samisade Terserap Rp 357 Miliar*. Republika.
- Haelg, L., Sewerin, S., & Schmidt, T. S. (2020). The role of actors in the policy design process: introducing design coalitions to explain policy output. *Policy Sciences*, 53(2), 309–347. <https://doi.org/10.1007/s11077-019-09365-z>
- Hal Colebatch. (2009). *Policy*. Open University Press.
- Hapid, Muh. H. Y. W. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Hasibuan, S. N., Juanda, B., & Mulatsih, S. (2019). *Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Menurunkan Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat*. IPB University.
- John W. Creswell. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publication.
- Keseru, I., Coosemans, T., & Macharis, C. (2021). Stakeholders' preferences for the future of transport in Europe: Participatory evaluation of scenarios combining scenario planning and the multi-actor multi-criteria analysis. *Futures*, 127, 102690. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.future.s.2020.102690>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social an Introduction to Actor-Network-Theory*.
- Lihardi, M., & Freffy S, H. T. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Teratak Jering Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3).
- Long, N., & Krause, R. M. (2021). Managing policymaking in the local climate governance landscape: The role of network administrative organizations and member cities. *Public Administration*, 99(1), 23–39. <https://doi.org/10.1111/padm.12684>
- Maulana, J., Sjafari, A., & Amiruddin, S. (2022). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pabuaran Kecamatan Rangkasbitung. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 12(2), 128–135. <https://doi.org/10.33592/jiia.v12i2.2619>
- Mintarsih, M., & Saefullah. (2023). Upaya Pembangunan Desa Melalui Program SAMISADE di Kabupaten Bogor. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2).
- Nursamsir, Jamaluddin, I. I., & Anis, S. (2024). Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2). <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584>
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Habib Al-Ra, Z. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*, 2(4). <https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>
- Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. (2022, September 20). *Sukses Laksanakan Program Samisade, Pemkab Bogor Bulan Ini Akan Kembali Cairkan Dana Samisade Untuk Seluruh Desa*. <https://setda.bogorkab.go.id/lihat/sukses-laksanakan-program-samisade-pemkab-bogor-bulan-ini-akan-kembali-cairkan-dana-samisade-untuk-seluruh-desa/>.
- Simangunsong, W., & Sari, N. (2023, October 12). "Eks Kades Tonjong Bogor Gelapkan Dana Rp 500 Juta, Harusnya untuk Bangun Jalan." Kompas.Com.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 2(2).